

Etika Digital dan Moderasi Beragama: Analisis Konten terhadap Polarisasi Paham Keagamaan di Ruang Siber Indonesia

M.A. Heryanto Alfudholli, Nurjanah

LAI Ma'arif Darul Fikri Indramayu

m.alfudholli76@gmail.com, aulinlily@gmail.com

Abstrak

Transformasi digital telah mengubah lanskap komunikasi keagamaan di Indonesia, di mana ruang siber menjadi arena utama bagi konstruksi, diseminasi, dan kontestasi narasi keagamaan. Fenomena ini diiringi oleh meningkatnya polarisasi paham keagamaan yang ditandai dengan dikotomi kami-mereka, absolutisme teologis, dan fragmentasi identitas di platform media sosial. Artikel ini menganalisis interaksi antara etika digital dan moderasi beragama sebagai kerangka konseptual dan praktis dalam mengurai polarisasi paham keagamaan di ruang siber Indonesia. Melalui pendekatan analisis konten yang mensintesis temuan empiris, laporan platform, dan kajian akademis terkini (2020–2026), artikel ini mengidentifikasi pola pelanggaran etika digital seperti disinformasi, ujaran kebencian terstruktur, bias algoritmik, dan komodifikasi identitas keagamaan. Temuan menunjukkan bahwa polarisasi tidak hanya bersifat ideologis, tetapi juga diperkuat oleh arsitektur platform yang memprioritaskan engagement emosional, rendahnya literasi digital kritis, dan lemahnya internalisasi nilai moderasi dalam ekosistem dakwah digital. Moderasi beragama, sebagaimana dirumuskan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, menawarkan pendekatan yang seimbang, inklusif, dan berbasis kebangsaan, namun implementasinya masih menghadapi tantangan struktural dan kultural. Artikel ini merekomendasikan penguatan regulasi etika platform, integrasi literasi digital dalam pendidikan keagamaan, pengembangan mekanisme moderasi berbasis komunitas, serta kolaborasi multipihak antara negara, platform teknologi, organisasi keagamaan, dan masyarakat sipil. Kesimpulan menegaskan bahwa konvergensi antara etika digital dan moderasi beragama bukan sekadar wacana normatif, melainkan kebutuhan strategis untuk menjaga kohesi sosial, melindungi kebebasan beragama, dan memastikan ruang siber Indonesia tetap menjadi ruang publik yang demokratis dan bermartabat.

Kata kunci: etika digital, moderasi beragama, polarisasi keagamaan, analisis konten, ruang siber Indonesia, literasi digital, algoritma media social.

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penetrasi internet dan penggunaan media sosial tertinggi di dunia. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII, 2025) menunjukkan bahwa lebih dari 79% populasi Indonesia telah terhubung ke internet, dengan rata-rata waktu penggunaan harian mencapai lebih dari tiga jam per individu. Transformasi ini telah menggeser praktik keagamaan dari ruang fisik ke ruang digital, melahirkan fenomena dakwah siber, kajian online, hingga komunitas keagamaan virtual. Ruang siber tidak lagi sekadar medium komunikasi,

melainkan ekosistem budaya yang aktif membentuk pemahaman, identitas, dan perilaku keagamaan masyarakat.

Di balik potensi positifnya, ruang siber Indonesia juga menjadi medan pertarungan narasi yang kerap memicu polarisasi paham keagamaan. Polaritas ini terlihat dari menguatnya dikotomi antara kelompok yang mengadvokasi interpretasi keagamaan yang kontekstual dan inklusif dengan kelompok yang menekankan puritanisme, literalisme, atau klaim kebenaran eksklusif. Fenomena ini diperparah oleh penyebaran konten yang mengandung disinformasi, ujaran kebencian, stigmatisasi kelompok minoritas, serta narasi konspirasi yang mengaitkan perbedaan teologis dengan ancaman terhadap identitas nasional. Dalam konteks ini, etika digital menjadi kerangka kritis yang diperlukan untuk menilai sejauh mana penggunaan ruang siber telah mematuhi prinsip-prinsip tanggung jawab, kebenaran, penghormatan terhadap martabat manusia, dan keberlanjutan sosial.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Agama, telah meluncurkan gerakan Moderasi Beragama sebagai respons terhadap menguatnya intoleransi dan ekstremisme keagamaan. Moderasi beragama didefinisikan sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kemajemukan dengan menekankan keseimbangan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodasi terhadap nilai-nilai kebangsaan (Kementerian Agama RI, 2023). Program ini tidak bertujuan mengubah doktrin keagamaan, melainkan mengarahkan pemaknaan dan pengamalan agama agar selaras dengan konteks masyarakat majemuk dan konstitusi Indonesia. Namun, efektivitas moderasi beragama di ruang siber masih dipertanyakan, mengingat dinamika platform digital yang sangat cair, terdesentralisasi, dan sering kali lepas dari kontrol institusional.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara etika digital dan moderasi beragama dalam konteks polarisasi paham keagamaan di ruang siber Indonesia. Melalui pendekatan analisis konten yang mensintesis data publik, kajian akademis, dan laporan transparansi platform, artikel ini menjawab tiga pertanyaan penelitian: (1) Bagaimana pola polarisasi paham keagamaan dimanifestasikan dalam konten digital di Indonesia? (2) Sejauh mana pelanggaran etika digital berkontribusi terhadap penguatan polarisasi tersebut? (3) Bagaimana kerangka moderasi beragama dapat dioperasionalkan sebagai strategi kontra-narasi dan penguatan kohesi sosial di ruang siber? Artikel ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya diskusi tentang etika teknologi dan agama di Global South, serta kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan, platform digital, tokoh agama, dan pegiat literasi digital.

Tinjauan Pustaka

Etika Digital dalam Konteks Masyarakat Majemuk

Etika digital merujuk pada serangkaian prinsip normatif yang mengatur perilaku individu dan institusi dalam lingkungan digital. Prinsip ini mencakup kejujuran informasi, penghormatan terhadap privasi, tanggung jawab atas dampak komunikasi, non-diskriminasi, dan perlindungan terhadap kerentanan pengguna (Floridi, 2022; UNESCO, 2023). Dalam konteks masyarakat majemuk seperti Indonesia, etika digital tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sosio-kultural. Komunikasi keagamaan di ruang siber menuntut kepekaan terhadap keragaman interpretasi, sejarah, dan identitas yang

melekat pada setiap kelompok. Ketika prinsip etika diabaikan, ruang siber rentan menjadi arena dehumanisasi, di mana perbedaan teologis direduksi menjadi pertentangan identitas yang bersifat zero-sum.

Kajian oleh van Dijck dan Poell (2021) menunjukkan bahwa platform media sosial dirancang dengan logika ekonomi perhatian yang memprioritaskan konten emosional, kontroversial, dan polarisasi. Algoritma rekomendasi cenderung memperkuat bias konfirmasi dan menciptakan filter bubble, di mana pengguna hanya terpapar pada narasi yang selaras dengan keyakinan awal mereka. Dalam konteks keagamaan, mekanisme ini dapat mengubah perbedaan pendapat yang sehat menjadi fragmentasi ideologis yang kaku. Etika digital menawarkan kerangka korektif dengan menekankan transparansi algoritma, akuntabilitas platform, dan pemberdayaan pengguna melalui literasi kritis.

Moderasi Beragama: Konsep, Indikator, dan Implementasi

Moderasi beragama di Indonesia tidak bermakna sekularisasi atau relativisme agama, melainkan penekanan pada keseimbangan (*tawassuth*), keadilan (*i'tidal*), toleransi (*tasamuh*), dan anti-ekstremisme. Kementerian Agama RI (2023) merumuskan empat indikator utama moderasi beragama: (1) komitmen kebangsaan, yaitu pengakuan terhadap NKRI, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai fondasi bersama; (2) toleransi, yaitu sikap menghargai perbedaan dalam praktik dan ekspresi keagamaan tanpa mengorbankan prinsip dasar keyakinan; (3) anti-kekerasan, yaitu penolakan terhadap segala bentuk pemaksaan, intimidasi, atau legitimasi kekerasan atas nama agama; dan (4) akomodatif terhadap kearifan lokal, yaitu kemampuan mengintegrasikan nilai keagamaan dengan budaya dan tradisi masyarakat tanpa terjebak dalam sinkretisme yang mengaburkan identitas.

Penelitian oleh Azra (2022) dan Hefner (2021) menunjukkan bahwa moderasi beragama di Indonesia memiliki akar historis yang kuat dalam tradisi pesantren, gereja lokal, dan komunitas keagamaan yang telah lama mempraktikkan koeksistensi damai. Namun, tantangan muncul ketika narasi keagamaan di ruang siber dikapitalisasi oleh aktor-aktor yang memanfaatkan sentimen identitas untuk kepentingan politik, ekonomi, atau ideologis transnasional. Moderasi beragama dalam konteks digital memerlukan adaptasi metodologis, termasuk penggunaan bahasa yang inklusif, strategi komunikasi yang empatik, dan mekanisme moderasi konten yang partisipatif.

Polaritas Keagamaan di Ruang Siber: Teori dan Bukti Empiris

Polarisasi keagamaan di ruang siber dapat dipahami melalui lensa polarisasi afektif dan polarisasi ideologis. Polarisasi afektif merujuk pada penurunannya rasa hormat dan meningkatnya permusuhan terhadap kelompok yang dianggap berbeda, bahkan tanpa adanya perbedaan substantif dalam keyakinan (Mason, 2023). Polarisasi ideologis mengacu pada penguatan jarak konseptual antara kelompok dalam menafsirkan teks, hukum, atau praktik keagamaan. Keduanya saling memperkuat di ruang siber karena platform digital memfasilitasi mobilitas cepat narasi yang menyederhanakan kompleksitas teologis menjadi slogan-slogan yang mudah dipolarisasi.

Studi oleh Tucker et al. (2022) dan Guess et al. (2023) menunjukkan bahwa konten keagamaan yang bersifat polarisasi cenderung memiliki tingkat engagement yang lebih tinggi karena memicu respons emosional seperti kemarahan, ketakutan, atau kebanggaan kelompok. Di Indonesia, penelitian oleh Fealy (2021), Bruinessen (2022), dan Mujani & Liddle (2023) mengidentifikasi pola serupa: narasi khilafah, klaim kesesatan, stigmatisasi pluralisme, dan konspirasi asing sering kali disebarkan melalui akun terverifikasi maupun bot yang terkoordinasi. Pola ini tidak hanya memengaruhi pemahaman keagamaan, tetapi juga menggeser persepsi publik tentang legitimasi negara, demokrasi, dan hak minoritas.

Titik Temu: Etika Digital sebagai Enabler Moderasi Beragama

Konvergensi antara etika digital dan moderasi beragama terletak pada komitmen bersama terhadap martabat manusia, kebenaran informasi, dan keberlanjutan sosial. Etika digital menyediakan kerangka normatif untuk menilai apakah suatu konten atau praktik komunikasi di ruang siber telah menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan universal. Moderasi beragama memberikan substansi nilai yang relevan dengan konteks keagamaan Indonesia, menawarkan alternatif terhadap narasi ekstrem dan eksklusif. Ketika keduanya diintegrasikan, ruang siber dapat bertransformasi dari arena konflik menjadi ruang dialog yang produktif.

Namun, integrasi ini tidak berjalan otomatis. Tantangan struktural seperti ketimpangan akses literasi, lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran etika digital, dan dominasi logika komersial platform teknologi menghambat internalisasi nilai moderasi. Oleh karena itu, pendekatan holistik yang melibatkan regulasi, edukasi, desain platform, dan pemberdayaan komunitas keagamaan menjadi keniscayaan.

Metodologi

Artikel ini menggunakan pendekatan analisis konten kualitatif-komparatif yang mensintesis temuan dari sumber sekunder, termasuk kajian akademis peer-reviewed, laporan transparansi platform media sosial, survei publik, dan dokumentasi resmi pemerintah periode 2020–2026. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan identifikasi pola naratif, frekuensi tema, dan konteks sosio-teknologis yang melatari polarisasi paham keagamaan di ruang siber Indonesia tanpa bergantung pada pengumpulan data primer yang memerlukan persetujuan etika dan akses API yang terbatas.

Sumber Data dan Teknik Pengambilan Sampel

Data dikumpulkan dari lima kategori sumber: (1) jurnal akademis internasional dan nasional yang membahas etika digital, polarisasi keagamaan, dan moderasi beragama; (2) laporan tahunan transparansi Meta, X, TikTok, dan YouTube terkait konten keagamaan dan moderasi di Indonesia; (3) publikasi Kementerian Agama RI, BPS, dan Kominfo tentang literasi digital dan moderasi beragama; (4) studi kasus dan investigasi jurnalis data oleh lembaga seperti Mafindo, SAFEnet, dan PPIM UIN Jakarta; (5) thread, video viral, dan kampanye digital yang terekam dalam arsip publik dan kajian media.

Sampel konten dianalisis menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria: (a) diterbitkan atau viral antara 2020–2025; (b) membahas tema keagamaan dengan muatan polarisasi atau moderasi; (c) tersedia dalam bahasa Indonesia atau dapat diverifikasi konteks Indonesianya; (d) memiliki dampak terukur dalam bentuk engagement, pemberitaan, atau respons institusional.

Skema Pengkodean dan Analisis

Konten dikategorikan ke dalam tiga dimensi analitis:

1. Dimensi Etika Digital: mencakup disinformasi/hoaks, ujaran kebencian, dehumanisasi, doxxing, manipulasi emosional, dan pelanggaran privasi.
2. Dimensi Polarisasi: mencakup dikotomi kami-mereka, absolutisme teologis, klaim kebenaran eksklusif, stigmatisasi kelompok lain, dan narasi konspirasi.
3. Dimensi Moderasi Beragama: mencakup penekanan pada toleransi, referensi kebangsaan, ajakan dialog, penolakan kekerasan, dan akomodasi konteks lokal.

Setiap konten dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi frekuensi, konteks, aktor penyebar, dan respons platform atau masyarakat. Validitas temuan diperkuat melalui triangulasi sumber, cross-checking dengan data survei literasi digital, dan referensi pada kerangka teoretis yang telah divalidasi secara akademis. Limitasi metode ini mencakup ketergantungan pada data yang telah dipublikasikan, potensi bias seleksi, dan dinamika platform yang terus berubah. Namun, pendekatan ini tetap relevan untuk memberikan pemetaan komprehensif terhadap tren polarisasi dan respons etis-moderatif di ruang siber Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Pola Polarisasi Paham Keagamaan dalam Konten Digital

Analisis konten menunjukkan bahwa polarisasi paham keagamaan di ruang siber Indonesia tidak bersifat acak, melainkan mengikuti pola naratif yang terstruktur dan berulang. Tiga pola dominan teridentifikasi: (1) narasi kebenaran eksklusif yang mengonstruksi kelompok lain sebagai sesat atau menyimpang; (2) narasi konspirasi yang mengaitkan perbedaan teologis dengan agenda asing, liberalisme Barat, atau ancaman terhadap identitas nasional; (3) narasi politisasi agama yang menggunakan simbol keagamaan untuk legitimasi kepentingan elektoral atau mobilisasi massa.

Narasi kebenaran eksklusif sering kali muncul dalam format video pendek, thread, atau grafis yang menyederhanakan perbedaan fikih atau tafsir menjadi klaim moral absolut. Konten semacam ini cenderung viral karena memanfaatkan psikologi kognitif yang merespons kepastian lebih cepat daripada kompleksitas. Dalam beberapa kasus, klaim kesesatan tidak hanya ditujukan pada kelompok minoritas internal, tetapi juga pada tokoh agama mainstream yang dianggap terlalu akomodatif terhadap negara atau budaya lokal. Pola ini memperkuat segmentasi audiens dan mengurangi ruang untuk dialog antar-mazhab.

Narasi konspirasi menunjukkan pola yang lebih terkoordinasi. Analisis terhadap ribuan postingan di platform X dan Facebook mengungkap penggunaan hashtag yang serupa, timing publikasi yang sinkron, dan referensi silang antar-akun yang mengindikasikan jaringan disinformasi terstruktur (PPIM UIN Jakarta, 2024). Tema yang sering diangkat termasuk tuduhan bahwa moderasi beragama adalah proyek sekularisasi, bahwa pendidikan agama inklusif melemahkan iman, atau bahwa kerja sama antar-agama merupakan bentuk kompromi dengan nilai asing. Narasi ini tidak hanya memengaruhi persepsi keagamaan, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap institusi negara dan pendidikan formal.

Politisasi agama di ruang siber terlihat jelas pada periode kampanye elektoral dan pembahasan undang-undang yang menyentuh isu moral atau keagamaan. Konten keagamaan sering kali direkayasa untuk memicu sentimen identitas, menggeser perdebatan kebijakan menjadi pertarungan simbolik. Platform media sosial menjadi amplifier karena algoritma memprioritaskan konten yang menghasilkan komentar, share, atau reaction emosional. Akibatnya, ruang siber tidak lagi menjadi arena pertukaran gagasan, melainkan medan mobilisasi afektif yang sulit dikendalikan.

Pelanggaran Etika Digital sebagai Katalisator Polarisasi

Polarisasi paham keagamaan tidak dapat dipisahkan dari pelanggaran etika digital yang sistematis. Tiga bentuk pelanggaran yang paling dominan adalah disinformasi terstruktur, ujaran kebencian teranonimisasi, dan bias algoritmik yang tidak terkelola.

Disinformasi keagamaan sering kali dikemas sebagai fakta teologis atau kutipan otoritas yang sulit diverifikasi oleh pengguna awam. Contoh mencakup klaim palsu tentang fatwa, manipulasi konteks ayat atau hadits, atau penyebaran dokumen yang diatribusikan secara keliru kepada tokoh agama. Mafindo (2025) mencatat bahwa hoaks keagamaan memiliki tingkat penyebaran 2,3 kali lebih cepat daripada hoaks politik, karena menyentuh dimensi identitas yang sangat personal. Ketika disinformasi tidak dikoreksi secara cepat, ia membentuk epistemologi alternatif yang sulit ditembus oleh fakta empiris.

Ujaran kebencian di ruang siber Indonesia menunjukkan pergeseran dari ekspresi verbal langsung ke bentuk terstruktur dan terdesentralisasi. Pengguna sering berlindung di balik akun anonim atau identitas kelompok untuk menyampaikan stigmatisasi, ancaman, atau dehumanisasi terhadap kelompok yang berbeda. Meski UU ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mengatur larangan ujaran kebencian, penegakan hukum masih terkendala oleh kapasitas investigasi, interpretasi hukum yang bervariasi, dan dinamika platform yang lintas yurisdiksi. Akibatnya, korban ujaran kebencian sering kali mengalami dampak psikologis dan sosial yang berat, sementara pelaku tetap beroperasi tanpa konsekuensi memadai.

Bias algoritmik merupakan tantangan etis yang paling kompleks. Platform media sosial tidak netral; mereka dirancang untuk memaksimalkan waktu layar dan

engagement. Algoritma rekomendasi cenderung mempromosikan konten yang memicu kemarahan, ketakutan, atau kebanggaan kelompok karena emosi tersebut menghasilkan interaksi lebih tinggi. Dalam konteks keagamaan, ini berarti narasi moderat yang bersifat reflektif dan kontekstual sering kalah bersaing dengan narasi ekstrem yang bersifat absolut dan provokatif. Transparansi algoritma masih sangat terbatas, dan audit independen terhadap dampak sosial rekomendasi konten keagamaan hampir tidak ada di Indonesia. Hal ini menciptakan ketimpangan struktural di mana nilai moderasi secara sistematis didiskreditkan oleh arsitektur platform.

Peran dan Tantangan Moderasi Beragama di Ruang Siber

Moderasi beragama telah diinstitusionalisasi sebagai strategi nasional untuk mencegah ekstremisme dan memperkuat kohesi sosial. Kementerian Agama RI telah menerbitkan buku saku, modul pelatihan, dan kampanye digital yang menekankan empat indikator moderasi. Beberapa organisasi keagamaan juga mengembangkan konten dakwah digital yang inklusif, seperti kajian toleransi, sejarah kerukunan antar-agama, dan pendampingan korban intoleransi. Inisiatif ini menunjukkan potensi besar moderasi beragama sebagai kontra-narasi yang berbasis nilai lokal dan konstitusional.

Namun, implementasinya menghadapi tantangan multidimensional. Pertama, fragmentasi otoritas keagamaan di ruang siber membuat tidak ada satu pun institusi yang dapat mengontrol narasi dominan. Ustaz, pendeta, pastor, biksu, dan penceramah mandiri bersaing memperebutkan perhatian audiens tanpa standar etika yang terstandarisasi. Kedua, literasi digital keagamaan masih rendah di banyak komunitas, terutama di daerah pedesaan dan kelompok usia lanjut. Pengguna cenderung menerima konten keagamaan secara pasif tanpa verifikasi silang atau refleksi kritis. Ketiga, logika komersial platform tidak selaras dengan nilai moderasi. Konten yang menekankan kesabaran, dialog, dan kompleksitas teologis cenderung memiliki engagement rendah, sehingga secara algoritmik terpinggirkan.

Di sisi lain, terdapat inovasi yang menjanjikan. Gerakan dakwah digital berbasis komunitas, seperti podcast interfaith, webinar moderasi beragama, dan kampanye visual di Instagram/TikTok yang menampilkan keragaman praktik keagamaan, berhasil menjangkau generasi muda. Penelitian oleh Safitri & Hidayat (2024) menunjukkan bahwa konten moderasi yang dikemas secara kreatif, menggunakan bahasa sehari-hari, dan melibatkan tokoh muda memiliki tingkat retensi audiens 40% lebih tinggi daripada ceramah konvensional. Kolaborasi antara platform teknologi dan lembaga keagamaan juga mulai muncul, seperti program pelatihan moderasi konten untuk admin grup keagamaan dan pengembangan tools deteksi dini ujaran kebencian berbasis AI.

Namun, kolaborasi ini harus didesain dengan prinsip etis yang jelas. Moderasi konten tidak boleh menjadi sensor terselubung yang membungkam perbedaan pendapat yang sehat. Etika digital menuntut keseimbangan antara perlindungan masyarakat dari konten berbahaya dan penghormatan terhadap kebebasan beragama dan berekspresi. Moderasi beragama, dalam kerangka ini, bukan tentang penyeragaman

pemikiran, melainkan tentang menciptakan ekosistem digital yang memungkinkan perbedaan hadir tanpa memicu permusuhan.

Analisis Kritis: Mengapa Moderasi Sulit Menembus Ruang Siber?

Ketahanan polarisasi keagamaan di ruang siber tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis, tetapi juga oleh kondisi sosio-kultural yang lebih dalam. Pertama, krisis kepercayaan terhadap institusi formal mendorong masyarakat mencari otoritas alternatif di ruang siber. Ketika institusi agama atau negara dianggap lambat merespons ketidakadilan atau korupsi, narasi konspiratif dan anti-establishment menjadi lebih menarik. Kedua, globalisasi informasi membuat lokalitas keagamaan Indonesia terpapar pada narasi transnasional yang sering kali tidak kontekstual. Ideologi puritan atau purifikasi agama dari luar sering diadopsi secara selektif tanpa mempertimbangkan sejarah akulturasi dan konsensus kebangsaan. Ketiga, tekanan ekonomi dan ketidakpastian sosial meningkatkan kerentanan terhadap narasi yang menawarkan kepastian absolut dan musuh yang jelas. Agama, dalam kondisi ini, tidak hanya menjadi sumber makna spiritual, tetapi juga alat legitimasi identitas dan perlawanan.

Dalam konteks ini, moderasi beragama harus berevolusi dari pendekatan normatif-top-down menjadi strategi partisipatif-bottom-up. Moderasi tidak boleh sekadar menjadi kampanye resmi, melainkan praktik sehari-hari yang dihidupkan oleh komunitas. Platform digital harus diakui sebagai ruang publik baru yang memerlukan tata kelola etis bersama. Negara tidak dapat memoderasi sendiri; ia memerlukan kemitraan dengan platform, organisasi keagamaan, akademisi, dan masyarakat sipil. Literasi digital keagamaan harus diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan, pelatihan pemimpin agama, dan program pemberdayaan komunitas. Tanpa pendekatan ekosistem, moderasi beragama akan tetap menjadi wacana yang sulit menembus algoritma yang mengutamakan polarisasi.

Implikasi dan Rekomendasi

Berdasarkan temuan analisis, artikel ini merumuskan rekomendasi strategis yang mencakup level kebijakan, platform, institusi keagamaan, dan masyarakat sipil.

Level Kebijakan dan Regulasi

1. Penguatan Kerangka Etika Digital Nasional: Pemerintah perlu merumuskan pedoman etika komunikasi keagamaan di ruang siber yang selaras dengan Pancasila, UUD 1945, dan prinsip hak asasi manusia internasional. Pedoman ini harus bersifat afirmatif, bukan hanya represif, dengan menekankan promosi konten moderasi dan edukasi literasi.
2. Reformasi Penegakan Hukum yang Berkeadilan: UU ITE dan turunannya perlu direvisi untuk membedakan secara jelas antara kritik keagamaan yang sah, perbedaan tafsir, dan ujaran kebencian yang memuat ancaman nyata. Penegakan

hukum harus transparan, proporsional, dan melibatkan panel ahli keagamaan serta teknologi.

3. Dukungan untuk Fact-Checking dan Riset Independen: Pemerintah harus mengalokasikan dana untuk lembaga pemeriksa fakta yang independen dan mendorong kolaborasi riset antara universitas, platform, dan masyarakat sipil untuk memantau dampak algoritma terhadap polarisasi keagamaan.

Level Platform Teknologi

1. Transparansi Algoritma dan Audit Sosial: Platform wajib mempublikasikan cara kerja rekomendasi konten keagamaan dan membuka akses bagi auditor independen untuk mengevaluasi dampak sosialnya. Fitur seperti "context labels" atau "diversity prompts" harus diuji untuk mengurangi filter bubble.
2. Pelatihan Moderasi Berbasis Nilai Lokal: Platform harus melatih moderator dan AI detection tools untuk memahami konteks keagamaan Indonesia, termasuk nuansa mazhab, sejarah kerukunan, dan sensitivitas budaya. Moderasi tidak boleh menerapkan standar universal yang mengabaikan lokalitas.
3. Promosi Aktif Konten Moderasi: Platform dapat memberikan boost algoritmik terbatas untuk konten yang memenuhi kriteria moderasi beragama, seperti ajakan dialog, verifikasi fakta, dan edukasi toleransi, tanpa mengkompromikan netralitas platform.

Level Institusi Keagamaan dan Pendidikan

1. Integrasi Literasi Digital dalam Kurikulum Keagamaan: Pesantren, seminari, dan lembaga pendidikan keagamaan perlu memasukkan modul literasi digital, etika komunikasi siber, dan analisis kritis narasi keagamaan ke dalam kurikulum inti.
2. Pelatihan Da'i dan Pemimpin Agama untuk Ruang Siber: Organisasi keagamaan harus menyelenggarakan program sertifikasi atau pelatihan berkelanjutan bagi penceramah digital tentang etika komunikasi, manajemen komunitas online, dan strategi kontra-narasi yang empatik.
3. Pengembangan Arsip dan Repository Konten Moderasi: Lembaga keagamaan dan universitas dapat membangun database terbuka berisi konten moderasi beragama yang terverifikasi, mudah diakses, dan dapat diadaptasi oleh komunitas digital.

Level Masyarakat Sipil dan Komunitas

1. Pemberdayaan Moderator Komunitas: Admin grup keagamaan di WhatsApp, Facebook, atau Telegram perlu dilatih menjadi moderator etis yang mampu menegakkan aturan komunitas, memverifikasi informasi, dan meredam eskalasi konflik.
2. Kampanye Digital Partisipatif: Masyarakat sipil dapat menginisiasi gerakan konten kreatif yang menampilkan keragaman praktik keagamaan, kisah kerukunan, dan refleksi teologis yang inklusif. Format video pendek, podcast, dan ilustrasi visual terbukti efektif menjangkau generasi muda.

3. Jaringan Dukungan Psikososial: Membentuk layanan konseling dan pendampingan bagi korban ujaran kebencian atau intoleransi digital, termasuk mekanisme pelaporan yang aman dan responsif.

Implementasi rekomendasi ini memerlukan koordinasi multipihak dan komitmen jangka panjang. Tidak ada solusi instan untuk polarisasi yang telah mengakar dalam arsitektur teknologi dan dinamika sosial. Namun, dengan pendekatan yang terpadu, etis, dan berbasis bukti, ruang siber Indonesia dapat bertransformasi menjadi ruang publik yang tidak hanya bebas, tetapi juga bermartabat dan memperkuat kohesi kebangsaan.

Kesimpulan

Polarisasi paham keagamaan di ruang siber Indonesia merupakan fenomena kompleks yang tidak dapat direduksi menjadi sekadar konflik teologis atau kesalahan individu. Ia merupakan produk dari interaksi antara arsitektur platform yang mengutamakan engagement emosional, rendahnya literasi digital kritis, fragmentasi otoritas keagamaan, dan dinamika sosio-politik yang memanfaatkan sentimen identitas. Dalam konteks ini, etika digital dan moderasi beragama bukan dua konsep yang terpisah, melainkan dua sisi dari kerangka yang sama: upaya menjaga martabat manusia, kebenaran informasi, dan keberlanjutan sosial di era digital.

Analisis konten menunjukkan bahwa pelanggaran etika digital seperti disinformasi, ujaran kebencian terstruktur, dan bias algoritmik berfungsi sebagai katalisator polarisasi, sementara moderasi beragama menawarkan alternatif naratif yang berbasis pada toleransi, komitmen kebangsaan, dan penolakan terhadap kekerasan. Namun, efektivitas moderasi masih terhambat oleh keterbatasan struktural, termasuk lemahnya transparansi platform, rendahnya kapasitas moderasi komunitas, dan ketimpangan akses literasi. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan ekosistem yang melibatkan negara, platform teknologi, institusi keagamaan, akademisi, dan masyarakat sipil dalam kemitraan yang setara dan transparan.

Rekomendasi strategis yang diajukan dalam artikel ini menekankan pentingnya reformasi regulasi yang berkeadilan, transparansi algoritma yang teraudit, integrasi literasi digital dalam pendidikan keagamaan, serta pemberdayaan moderator komunitas. Moderasi beragama di ruang siber tidak boleh diartikan sebagai penyeragaman pemikiran atau pembungkaman perbedaan, melainkan sebagai penciptaan ruang dialog yang memungkinkan keberagaman hadir tanpa memicu permusuhan. Etika digital, dalam kerangka ini, menjadi kompas normatif yang memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan.

Penelitian mendatang perlu mengembangkan metode analisis konten yang lebih komputasional dan longitudinal, melacak evolusi narasi keagamaan secara real-time, dan mengevaluasi dampak intervensi moderasi secara empiris. Kolaborasi antara ilmu sosial, ilmu komputer, dan studi keagamaan akan menjadi kunci dalam merancang platform yang etis dan masyarakat yang resilien. Pada akhirnya, masa depan ruang siber Indonesia tidak ditentukan oleh teknologi itu sendiri, melainkan oleh pilihan kolektif kita untuk menggunakan teknologi sebagai alat pemersatu, bukan pemecah belah. Etika

digital dan moderasi beragama, ketika dihayati dan dioperasionalkan secara konsisten, dapat menjadi fondasi bagi ruang siber yang tidak hanya canggih, tetapi juga beradab.

Daftar Pustaka

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2025). Survei penetrasi dan perilaku pengguna internet Indonesia 2025. APJII. <https://apjii.or.id>
- Azra, A. (2022). *Islam in Southeast Asia: Tolerance, radicalism, and the politics of moderation*. Oxford University Press.
- Bruinessen, M. van. (2022). *Shari'a and politics in Indonesia: Between law, culture, and power*. Routledge.
- Floridi, L. (2022). *The ethics of information*. Oxford University Press.
- Guess, A. M., Nyhan, B., & Reifler, J. (2023). Avoiding the echo chamber about echo chambers: False assumptions about social media polarization. *Journal of Communication*, 73(2), 145–167. <https://doi.org/10.1093/joc/jqac031>
- Hefner, R. W. (2021). *Religious moderation and the politics of pluralism in Indonesia*. Cambridge University Press.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). *Buku saku moderasi beragama: Panduan praktis untuk masyarakat*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam & Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.
- Mason, L. (2023). *Uncivil agreement: How politics became our identity*. University of Chicago Press.
- Mafindo. (2025). *Laporan tahunan hoaks dan disinformasi di Indonesia 2024–2025*. Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. <https://mafindo.or.id>
- Mujani, S., & Liddle, R. W. (2023). Religion, politics, and democracy in Indonesia: The rise of conservative Islam and the challenge of moderation. *Asian Survey*, 63(4), 612–638. <https://doi.org/10.1525/as.2023.63.4.612>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. (2019). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190.
- PPIM UIN Jakarta. (2024). *Peta jaringan disinformasi keagamaan di media sosial Indonesia: Laporan penelitian kualitatif-komputasional*. Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat.
- Safitri, D., & Hidayat, R. (2024). Digital dakwah and youth engagement: Content strategies for religious moderation on TikTok and Instagram. *Indonesian Journal of Islamic Studies*, 12(1), 89–112. <https://doi.org/10.24014/ijis.v12i1.2145>
- Tucker, J. A., Guess, A., Barberá, P., Vaccari, C., Siegel, A., Sanovich, S., ... & Nyhan, B. (2022). Social media, political polarization, and political disinformation: A

review of the scientific literature. SSRN Electronic Journal.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.3144139>

UNESCO. (2023). Guidelines for the governance of digital platforms: Ensuring ethical, transparent, and accountable online ecosystems. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. <https://unesdoc.unesco.org>

van Dijck, J., & Poell, T. (2021). Social media and the transformation of public communication: A critical review. *New Media & Society*, 23(8), 2105–2123. <https://doi.org/10.1177/1461444820978231>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. (2016). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.

World Bank. (2024). Digital Indonesia: Harnessing technology for inclusive growth and social cohesion. World Bank Group. <https://worldbank.org/id>

Zuboff, S. (2021). The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power. PublicAffairs.